

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profi Kabupaten Sintang

Sekitar tahun 1936, daerah sintang menjadi daerah landscop yang berada di bawah naungan pemerintahan Gouvernement Belanda. Yang dimana wilayah ini terbagi menjadi 4 bagian onderafdeling yaitu:

1. Onderafdeling Sintang, yang berkedudukan di Sintang.
2. Onderafdeling Melawi, yang berkedudukan di Nanga Pinoh.
3. Onderafdeling Semitau, yang berkedudukan di Semitau.
4. Onderafdeling Boeven Kapuas, yang berkedudukan di Putussibau.

Onderafdeling ini di pimpin oleh seorang controleur atau gesagkekber. Pemerintahan Landscop ini berakhir pada tahun 1942 yang kemudian sistem pemerintahannya diambil alih oleh Jepang. Pada masa kejayaan jepang, struktur pemerintahan mengalami perubahan pada sebutan wilayah kepala pemerintahan yang disesuaikan dengan bahasa negara yang memerintah pada saat itu.

Setelah adanya pengakuan kedaulatan yang diberikan kepada Negara Indonesia oleh pihak Belanda, kekuasaan pemerintahan belanda yang disebut Afdeling Sintang diganti menjadi Kabupaten Sintang, Onderafdeling diganti dengan kewedanan, Distric diganti dengan kecamatan. Begitupun dengan sebutan jabatan yang ada.

a. Kondisi Geografis Kabupaten Sintang

Kabupaten sintang merupakan salah satu daerah Tingkat II yang berada di wilayah Kalimantan Barat. Wilayah ini terletak diantara 1⁰05' Lintang Utara, 1⁰21' Lintang Selatan dan 110⁰50' Bujur Timur serta 113⁰20' Bujur Timur. Luas kabupaten sintang ialah 21.638 Km², yang dimana menempati posisi strategis dalam konteks Nasional, Regional dan Internasional. Wilayah kabupaten sintang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia) dan Brunei Darussalam.

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kabupaten Sintang

Sebelah Utara	Serawak (Malaysia)
Sebelah Timur	Kabupaten Melawi
Sebelah Selatan	Kabupaten Kapuas Hulu
Sebelah Barat	Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang

Sumber: Sintang.go.id, 2011

Wilayah ini sering digunakan sebagai gerbang keluar masuk orang (outlet) dan barang dari Serawak dan Brunai Darussalam menuju kawasan indonesia maupun sebaliknya melalui jalur darat. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua yang ada di propinsi Kalimantan Barat. Yang dimana Kabupaten Sintang dibagi menjadi 14 Kecamatan.

- 1 Kecamatan Sintang
- 2 Kecamatan Sungai Tebelian
- 3 Kecamatan Tempunak
- 4 Kecamatan Binjai Hulu
- 5 Kecamatan Kelam Permai
- 6 Kecamatan Sepauk
- 7 Kecamatan Ketungau Hulu
- 8 Kecamatan Ketungau Hilir
- 9 Kecamatan Ketungau Tengah

- 10 Kecamatan Dedai
- 11 Kecamatan Kayan Hilir
- 12 Kecamatan Kayan Hulu
- 13 Kecamatan Serawai
- 14 Kecamatan Ambalau

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sintang



Sumber : Sintang.go.id

b. Kondisi Demografis Kabupaten Sintang

Pada hasil sensus penduduk tahun 2016, jumlah penduduk kabupaten sintang adalah 402.212 jiwa yang terdiri dari 195.241 perempuan dan 206.971 Laki-laki. Dari data yang bahwa kecamatan Sintang adalah kecamatan dengan tingkat penduduk paling tinggi yaitu sebanyak 72.513 Jiwa, sedangkan Kecamatan Binjai Hulu menempati penduduk terkecil yaitu berjumlah 12.576 Jiwa. Data informasi kependudukan kabupaten Sintang dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Sintang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Serawai	11.968	11.416	23.379
2	Ambalau	6.908	6.556	13.464
3	Kayan Hulu	11.660	11.560	23.220
4	Kayan Hilir	13.495	12.464	25.959
5	Binjai Hulu	6.505	6.071	12.576
6	Sepauk	26.456	24.633	51.089
7	Tempunak	15.151	13.872	29.023
8	Dedai	15.208	14.324	29.532
9	Sintang	36.737	35.776	72.513
10	Kelam Permai	8.354	7.915	16.269
11	Sungai Tebelian	16.288	15.055	31.343
12	Ketungau Hulu	11.306	10.376	21.682
13	Ketungau Tengah	15.515	14.533	30.048
14	Ketungau Hilir	11.425	10.690	22.115
Jumlah		206.971	195.241	402.212

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Sintang

Selama kurun waktu 2010-2016 laju pertumbuhan penduduk kabupaten sintang rata-rata 1,64 % (persen). Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2010-2015 yang saat itu laju pertumbuhannya rata-rata 1,68 % (persen) pertahun (BPS, 2017).

2.2 Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa dalam

Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lain yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 ini memperkenalkan bahwa unit layanan pengadaan bersifat permanen di Kementrian/Lembaga/SKPD/Institusi Lainnya (K/L/D/I). Lembaga ini bertugas untuk menggantikan panitia pengadaan yang sifatnya sementara dalam proses pemilihan penyedia yang dibutuhkan untuk memenuhi pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang sifatnya permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki tugas pokok dan kewenangan seperti:

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Khusus untuk ULP :
 - a. Menjawab sanggahan;
 - b. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar rupiah);
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar rupiah);
 - c. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - d. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
8. Khusus Pejabat Pengadaan:
 - a. Menetapkan penyedia Brang/Jasa untuk:
 - 1) Penunjukan langsgng atau Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah); dan/atau

- 2) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
 10. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemerintah Kabupaten Sintang terbentuk berdasar Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Sintang. Namun pada tahun 2015 Unit Layanan Pengadaan (ULP) masuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah yang dimana dalam Susunan Organisasi Sekretariat Daerah yang mengurus pengadaan yaitu disebut dengan Bagian Pengadaan

Gambar 2.2
Bagian Pengadaan



Sumber: Dokumentasi

Di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Bagian pengadaan memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengorganisasian, strategi pembinaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang dan evaluasi. Bagian pengadaan Kabupaten Sintang memiliki dua Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan dan Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Lelang dan Evaluasi. Yang dimana kedua sub bagian ini memiliki tugasnya masing-masing.

- a. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Lelang dan Evaluasi memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lelang dan mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi pengadaan barang/jasa.

2.3 Laskar Anti Korupsi Indonesia di Kabupaten Sintang

Laskar Anti Korupsi Indonesia atau disingkat dengan LAKI berdiri pada tanggal 20 April 2007 di Pontianak Kalimantan Barat. Organisasi Masyarakat ini lahir dari sebuah gerakan Peduli Bangsa Kalimantan Barat. Secara historis Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) ini berdiri bertepatan

dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana kelahirannya merupakan keinginan untuk menjadikan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Sedangkan Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sintang terbentuk pada Sabtu, 30 Juli 2016 sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk wilayah Kabupaten Sintang. Organisasi ini mengacu, memperhatikan serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan anatar lain:

1. Pasal 33 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang ORMAS dan LSM.
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TPK.

Organisasi ini berazas pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam menjalankan roda pergerakannya, memiliki Visi dan Misi sebagai jalur untuk tujuan yang ingin dicapai.

Visi : “Berkarya Kita Jaya. Maju Dalam Kebersamaan, Bersatu Dalam Berantas Korupsi.”

Misi : “Melalui Kerakyatan yang dinamis, mempersatukan dan bersama seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif bersama pemerintah

dalam memberantas korupsi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Motto : “Berpegang tangan bangun kekuatan, Berjuang gigih menggapai harapan, keadilan dan kesejahteraan adalah tujuan.”

Latar belakang berdirinya Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) ini berdiri karena beberapa alasan, yaitu:

1. Harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia.
2. Kerja keras semua komponen dan elemen masyarakat untuk bersatu untuk memerangi korupsi.

Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) lahir dari adanya gerakan peduli bangsa Indonesia khususnya kepedulian terhadap tindakan korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia. Laskar Anti Korupsi (LAKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dan politik. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses kontrol kinerja dari pembangunan yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran didalamnya.

Susunan Personalia
Dewan Pimpinan Cabang
Laskar Anti Korupsi Indonesia
Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat
Masa Bakti 2018-1020

- I. **PEMBINA** : Bupati Kab. Sintang
: Wakil Bupati Kab. Sintang
: Dprd Kab. Sintang
: Danrem Kab. Sintang
: Dandim Kab. Sintang
: Kapolres Kab. Sintang
: Kejaksaan Negeri Kab. Sintang
: Pengadilan Negeri Kab. Sintang
- II. **PENASIHAT** : DRS. A. Mikael Abeng, MM
: DRS. H. Murjono
: DRS. Hatta. M.Si
: Haji Junaidi, S.Sos., M.Si
: H. Darma Setiawan
: Antonius SS, M.Si
: Gatot Suningdito
- III. **PENGURUS HARIAN**
- Ketua** : **Ginidie, S.Sos., M.Si**
Wakil Ketua : H. Wahyan, SH
Wakil Ketua : DRS. Gunawan, M.Si
Wakil Ketua : Viktor Emanuel, SH. MH
- Sekretaris** : **Sopian, S.Sos., M.Si**
Wakil Sekretaris : Mikael Mahun, S.Sos., M.Si
Wakil Sekretaris : Sekh Muksin, S.Sos., M.Si
- Bendahara** : **Hendri Malboyi, S.Sos**
Wakil Bendahara : Hestina Sunarti, S.Sos
- Bidang-bidang**
1. Bidang Pengkajian & Penelitian
- Ketua** : **Agus Salim, SH.MH**
Anggota : Moses Jhon Herodi, S.AP.M.Si
: Nicodemus, S.Sos., M.AP

- : Anastasia Regina, SH
: Martinus Rudi, SE
2. Bidang Investigasi & Verifikasi
Ketua : **Cendrato, SP.d.,MP.d**
 Anggota : Akiong Burhani
 : Obeng Suryono
 : Suryansyah
 : Theresia, S.Sos
3. Bidang Pengaduan & Informasi
Ketua : **Mikael Sukoto, SE**
 Anggota : Yakubus Primus, S.Sos
 : Kardy, S.Pd
 : Parli
 : Muhammad Sadikin
 : Sombin
 : Marinus
4. Bidang Pendidikan & Pencegahan
Ketua : **Yohanes Mendo, S.Pd.M.Pd**
 Anggota : DRS. Markus, M.Si
 : Radimin, S.Pd
 : Yosep Gandy, S.Sos
 : Heronimus Eka, S.Pd
 : Huberta Rini, S.Pd
5. Badan Koordinasi & Pengawasan Cabang (BAKORWASCAB)
Ketua : **Junita Arcan, SE**
 Anggota : Margo Prasetyo, S.Sos
 : Muhammad Taupan
 : Umar Dhani